



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 009/KMA/SK/I/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, beberapa Ketua Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan perlu diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
- b. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Ketua Pengadilan Negeri tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Ambon dan Makassar.**
6. Ketua Pengadilan Negeri **Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Ambon dan Makassar.**